



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 536 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA LANGONSARI KECAMATAN PAMEUNGPEUK

KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Nomor 07/PP.04.1-BA/3204.14.2006/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Langonsari telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LANGONSARI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Langonsari

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LANGONSARI



(HENDARSYAH)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 536 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA LANGONSARI KECAMATAN

PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA LANGONSARI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	EGI SUHERDI	Laki-laki	001
2	JUMALIANSAH	Laki-laki	002
3	MOHAMAD RIDWAN	Laki-laki	003
4	SARIP HASAN	Laki-laki	004
5	IYUS PATHUROHMAN	Laki-laki	005
6	INSAN PAMUNGKAS	Laki-laki	006
7	DIDA ROHIDA CHAIDIR	Laki-laki	007
8	AGUSTIN BUDI PRIYANTO	Laki-laki	008
9	RAHMAT	Laki-laki	009
10	WAWAN GUNAWAN	Laki-laki	010
11	RIZKYA RACHMAN	Laki-laki	011
12	SANDI ROSADI	Laki-laki	012
13	DINAR SAPTA HADI P	Laki-laki	013
14	MULRI SUSHARYANTO	Laki-laki	014
15	ARIP SARIPUDIN RAHMAN	Laki-laki	015
16	ADI EFREDI RIDWAN	Laki-laki	016
17	AHMAD HIDAYAT	Laki-laki	017
18	GHANI RAHMAN HAKIM	Laki-laki	018
19	FADLAN ARRYAN FACHRUL KHOERULLAH	Laki-laki	019
20	WAHYUDI	Laki-laki	020
21	RIZKY NOVALDY SURYA	Laki-laki	021
22	RENGGA SEPTIANA NUGRAHA	Laki-laki	022
23	HERMAN TRIYANTO	Laki-laki	023
24	RUDI HERMAWAN	Laki-laki	024
25	SANSAN SANDY KURNIA	Laki-laki	025
26	DENI SAEPULOH	Laki-laki	026
27	ADI SUDIANA	Laki-laki	027
28	DADAN HERDIAN	Laki-laki	028
29	RIZAL LUTFI HASANUDIN	Laki-laki	029
30	ITANG ROHIMAT	Laki-laki	030
31	ASEP WAHYU SAEPUDIN NURON SPD	Laki-laki	031
32	FIRDI FADILA	Laki-laki	032
33	ASEP SUPRIYADI	Laki-laki	033

34	ADE SUTISNA	Laki-laki	034
35	SUKARNA	Laki-laki	035
36	AGUS SURYANA	Laki-laki	036
37	SUPRIATNA	Laki-laki	037
38	AGUS PERMANA	Laki-laki	038
39	DADAN RAMDANI	Laki-laki	039
40	GUNGUN SUPRIATNA	Laki-laki	040
41	FIKRI AHSANUL ULUM	Laki-laki	041
42	KANDARUSMAN,AMD	Laki-laki	042
43	BAHRUDIN	Laki-laki	043
44	YAYANG RIVAN FATURACHMAN	Laki-laki	044
45	JUAM ANUGRAH PRATAMA	Laki-laki	045
46	TRI SETIAWAN WINARNO	Laki-laki	046
47	DADAN SOFYAN	Laki-laki	047
48	RIYAN MIZAR	Laki-laki	048

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LANGONSARI



(HENDARSYAH)